



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Brigjend. Pol. Imam Bachri HP. 100A Kota Kediri Telp. 0354-686949
E-mail : dpukotakediri2013@gmail.com Website :

Nomor : 600/490 /419.101/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pembatalan Tender**

Kediri, 27 Juli 2021

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa Kota Kediri
di
KEDIRI


Sehubungan dengan adanya Surat Edaran Nomor 050/3795/419.202/2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang Realokasi Anggaran Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 maka dengan ini kami beritahukan bahwa:

Sub Kegiatan : Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
Pekerjaan : Peningkatan Kapasitas Produksi Air Bersih Lebak Tumpang
Kode Rekening : 1.03.03.2.01.03.5.2.03.01.01.0001
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Pagu Anggaran : Rp 236.970.000,00
HPS : Rp 234.949.441,54

menjadi salah satu kegiatan yang mengalami realokasi anggaran.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA KEDIRI



ENDANG KARTIKA SARI, ST., MM
NIP. 196910052003122005



Kediri, 22 Juli 2021

Kepada:

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Pemerintah Kota Kediri
di

KEDIRI

SURAT EDARAN

Nomor : 050/3795 /419.202/2021

TENTANG

REALOKASI ANGGARAN PADA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021

Menindaklanjuti berbagai arahan pemerintah pusat terkait penanganan pandemi Covid-19, terakhir melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2021, maka diminta kepada seluruh Perangkat Daerah untuk melaksanakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Melakukan efisiensi anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 untuk dialokasikan pada penanganan pandemi Covid-19 dan menutup defisit anggaran;
2. Program dan kegiatan yang tidak terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 dan prioritas pembangunan agar diefisiensikan dengan memperhatikan anggaran yang telah dibelanjakan;
3. Sub Kegiatan atau output sub kegiatan yang belum dilaksanakan dan tidak terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 dan prioritas pembangunan agar dibatalkan;
4. Program dan kegiatan yang didanai *specific grant* (DAK, DID, DBHCHT dan Pajak Rokok) agar tetap dilaksanakan seperti rencana awal dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
5. Melakukan penyesuaian dan penjadwalan ulang target kinerja program dan kegiatan serta sub kegiatan berdasarkan anggaran yang tersedia;
6. Alokasi anggaran belanja gaji dan tunjangan agar memperhatikan perhitungan gaji dan tunjangan dari BP PKAD;
7. Memasukkan usulan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah hasil efisiensi pada SIPD.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.


WALIKOTA KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH
BAGUS ALIT, S.E., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19670812 199803 1 006